



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

2022

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

# LAPORAN KINERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN GOWA

TAHUN ANGGARAN 2022



1950

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA





# KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

***Assalamu Alaikum Wr.Wb.***

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun 2022. Penyusunan Laporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja disusun dengan membandingkan antara target sasaran kinerja dengan realisasi, baik fisik maupun keuangan dengan menggunakan data yang ada pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga dihasilkan besaran capaian kinerjanya. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja untuk mengetahui peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan *good governance*.

Kami menyadari bahwa penyajian Laporan Kinerja ini jauh dari sempurna, namun setidaknya melalui Laporan Kinerja ini kami dapat mengukur seberapa jauh kemampuan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa. Akhir kata semoga Laporan Kinerja ini dapat berguna bagi semua pihak terutama bagi staf di jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.

Demikian laporan yang kami susun semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

SUngguminasa, 03 Januari 2023

**KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KAB. GOWA,**



**ALIMUDDIN TIRO, SE.M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630816 198603 1 036



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LkjIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LkjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LkjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada tahun 2021 telah berhasil dicapai. IKU yang kinerjanya mencapai 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk tahun 2021 yaitu : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (100%), dan Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (100%).

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ke depan. Walaupun semua IKU telah mencapai target yang baik, tetapi tidak menutup kemungkinan masih terdapat persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik, seperti masih terdapatnya masyarakat yang tidak sadar hukum.



# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Isu Strategis.....	5
D. Strategi Organisasi.....	6
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Tujuan dan Sasaran.....	8
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	10
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	10
D. Perjanjian Kinerja.....	11
E. Standar Penilaian Kinerja.....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	14
B. Realisasi Anggaran.....	23
BAB IV : PENUTUP.....	25
A. Kesimpulan Capaian Organisasi.....	25
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	26
Lampiran .....	



## DAFTAR TABEL

TABEL. 1.1	Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Klasifikasi Jenjang Kepangkatan...	4
TABEL. 1.2	Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Strata Pendidikan.....	4
TABEL. 1.3	Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa.....	5
TABEL. 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026.....	9
TABEL. 2.2	Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa.....	11
TABEL. 2.3	Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa.....	12
TABEL. 2.4	Standar Penilaian Kinerja.....	13
TABEL. 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	15
TABEL. 3.2	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.....	16
TABEL. 3.3	Realisasi Kinerja yang Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	17
TABEL. 3.4	Realisasi Kinerja dengan mengacu pada SPM.....	18
TABEL. 3.5	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	20
TABEL. 3.6	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	22
TABEL. 3.7	Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022.....	24





## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintah daerah mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan integrasi dari system perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan system akuntabilitas keuangan. SAKIP tidak saja menekankan pada *output* (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada *outcome* (hasil). Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menekankan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian, karena LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

LKjIP sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) juga sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan. Untuk mendorong Pemerintah Daerah agar lebih mampu melaksanakan pembangunan Daerah secara efisien, efektif, demokratis dan partisipatif perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah dalam mencapai visi dan misinya.

Oleh karena itu, sebagai perwujudan akuntabilitas, Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban membuat dan menyajikan Laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Pemerintah.

## B. Gambaran Umum Organisasi

### 1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.


Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.





**STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GOWA**



**2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perangkat daerah membutuhkan sumber daya, baik itu sumber daya manusia/aparatur maupun sarana dan prasarana (aset/modal) yang baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dapat menentukan keberhasilan organisasi perangkat daerah.

## a. Sumber Daya Aparatur

Tabel. 1.1

## Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tk. I	IV/b	1 Orang
3	Pembina	IV/a	5 Orang
4	Penata Tk. I	III/d	7 Orang
5	Penata	III/c	7 Orang
6	Penata Muda Tk. I	III/b	3 Orang
7	Penata Muda	III/a	7 Orang
8	Pengatur Muda Tk. I	II/d	13 Orang
9	Pengatur	II/c	2 Orang
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	2 Orang
11	Pengatur Muda	II/a	1 Orang
<b>TOTAL</b>			<b>49 Orang</b>

Tabel. 1.2

## Jumlah Pegawai SKPD berdasarkan Strata Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	STRATA-2	5	1	6
2	STRATA-1	18	5	23
3	SMA	20	-	20
4	SMP	-	-	-
5	SD	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>43</b>	<b>6</b>	<b>49</b>

## b. Sarana dan Prasarana

Tabel. 1.3

### Daftar Aset Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa

No	Uraian	Jumlah
1	Gedung kantor Permanen	1
2	Gedung Pos Jaga Permanen	1
3	Dalmas	1
4	Mini bus	1
5	Pick up	3
6	sepeda mtor	11
7	motor patroli	10
8	AC	10
9	wireles dan jaringan transmisi	1
10	lemari besi	8
11	filling kabinet besi	1
12	kursi rapat	66
13	rak besi	4
14	meja rapat	1
15	meja rapat pejabat	4
16	meja 1/2 biro	14
17	meja kerja pejabat	16
18	kursi biasa	9
19	kursi rapat pejabat	4
20	kursi rapat pejabat	4
21	kursi kerja pejabat lainnay	11
22	kursi kerja pejabat	16
23	laptop	6
24	pc unit	15
25	printer	13
26	handy talky	3
27	mesin absensi	6
28	alat keamanan lainnya	4
29	alat rumah tangga lain-lain	60

## C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik yang bersifat





penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan dalam menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu strategis yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa di antaranya adalah :

1. Kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan masih rendah. Masyarakat masih menganggap bahwa keamanan adalah tugas polisi saja.
2. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap pelanggaran pada Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3).
3. Maraknya peredaran minuman beralkohol ilegal. Sebagaimana telah di atur dalam Perda yang berbunyi Pelarangan, pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.
4. Kabupaten Gowa juga merupakan daerah yang memiliki wilayah rawan bencana, dimana membutuhkan petugas Linmas sebagai lini terdepan dalam mendeteksi dan melakukan tindakan penyelamatan awal akibat adanya bencana.

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja selama 5 tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

#### **D. Strategi Organisasi**

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan



dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategi pelaksanaan kegiatan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dapat mengatasi semua permasalahan-permasalahan yang timbul.

Usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan kinerja di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Adapun usaha yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa, yaitu :

1. Aspek internal, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur baik melalui bimtek maupun pelatihan, dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti pemanfaatan kendaraan operasional lapangan maupun fasilitas kantor yang memadai. Selain itu, hal terpenting adalah pelaksanaan pembinaan organisasi melalui reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai *good governance*.
2. Aspek proses, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang dilakukan per triwulan untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

### A. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang dan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong praja Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi ke 4, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:





**Misi ke-4** : Mengembangkan tata kelola Pemerintahan Inovatif melalui Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas

**Tujuan** : Mewujudkan tata kelola pemerintahan bersih dan akuntabel yang melayani, efektif dan efisien

**Sasaran** : Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja di antaranya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

**Tabel. 2.1**  
**Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur		Tercapainya wilayah yang aman dan nyaman	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%	90%
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%



## B. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

1. Mengembangkan kemampuan satuan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholders lainnya.
2. Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati dan keputusan Bupati.

Sedangkan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan melibatkan instansi terkait.
2. Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi Perda / Perkada secara intens, dan memberikan teguran/sanksi bagi yang melakukan pelanggaran Perda/Perkada.

## C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja pada akhir tahun anggaran.



Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.

2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 12/SATPOL.PP-GW/IX/2021 Adapun indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

**Tabel. 2.2**  
**Indikator Kinerja Utama Satpol PP**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%	90%	90%	90%
2		Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%

#### D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan





merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2022.

**Tabel. 2.3**

**Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022**

**Tujuan 1 :** Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang Aman tenteram, tertib, dan teratur.

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	90%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.085.056.800
	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	100%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.817.849.461

**E. Standar Penilaian Kinerja**

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :



**Tabel. 2.4**  
**Standar Penilaian Kinerja**

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa tahun 2021 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi yaitu Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut adalah :

#### 1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2022 dari segi pengukuran kinerja yang dituang ke dalam Laporan Kinerja Tahun ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :





**Tabel. 3.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja**  
**Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022	KETERANGAN
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%	100%	Tercapai/ Berhasil
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	Tercapai/ Berhasil

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat indikator kinerja yang capaian kinerjanya sebesar 100%, Hal itu berarti, indikator dari sasaran strategis mengalami keberhasilan. Faktor keberhasilan yang dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa dikarenakan giatnya aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan patroli dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga sasaran dari organisasi dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan.

Selain itu, untuk indikator ke-2 yaitu Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan juga mencapai 100% untuk kategori Jumlah Perda yang ditegakkan, karena dalam pelaksanaan Perda Satuan Polisi Pamong Praja aktif dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait aturan untuk selalu dipatuhi dan juga giat melakukan penertiban dan penegakan terhadap Perda/Perkada.



## 2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2022.

Perbandingan di bawah ini merupakan perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan pada tahun – tahun sebelumnya. Untuk melihat perbandingan tersebut berikut tabelnya :

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel. 3.2**  
**Realisasi dan Capaian Kinerja**  
**Tahun 2021 dan 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%					100%				
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%					100%				

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis : Meningkatkan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - 1) **Indikator kinerja 1** : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan target 90% dan realisasi 90%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Oleh karena itu, tidak terjadi peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021.
  - 2) **Indikator kinerja 2** : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, dengan target 100% dan realisasi 100%, sehingga capaiannya sebesar 100%. Oleh karena itu, tidak terjadi



peningkatan atau penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

**Tabel. 3.3**  
**Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Rensta**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja					
			2026	2022	2023	2023	2024	2025	2026
1	2	2	3	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%					
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%					



#### 4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan Standar Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dengan capaian kinerja sebagai berikut :

**Tabel. 3.4**  
**Realisasi kinerja dengan mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional Lainnya**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten	153,646 Jiwa	153,646 Jiwa	100%	80%

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh hasil bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan Standar Nasional, capaian yang dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa untuk SPM melebihi dari Standar Nasional yaitu 80%.

Hal itu dikarenakan, dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal telah dimuat Perda yang mengatur terkait Penegakan Hukum Penegakan Daerah yaitu Perda No. 5 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, serta dalam Pelaksanaannya telah dilakukan patroli rutin sebanyak 3 kali sehari.





## 5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis : Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur, (rata-rata capaian indikator sekitar 100%) sesuai yang diperjanjikan walaupun belum dapat dicapai secara maksimal (100%) karena masih terdapat faktor-faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi.
  - 1) Indikator 1 : Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, masuk kategori **Berhasil** karena telah tercapai 100% sesuai dengan target yaitu 100%.
  - 2) Indikator 2 : Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, masuk kategori **Berhasi**, dengan capaian sebesar 100% dari target 100%.

Setelah evaluasi dan analisis kinerja pada sasaran strategis, selanjutnya analisa keberhasilan dan kegagalan yaitu dapat meliputi penjelasan keberhasilan dan kegagalan dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pencapaian kinerja tersebut, serta rencana tindakan apa yang akan dilakukan untuk pencapaian yang lebih baik pada tahun anggaran selanjutnya.

Evaluasi keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa antara lain sebagai berikut:

- a. Semangat loyalitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sangat baik.
- b. Penyelesaian hukum terhadap para pelanggar Perda/Perkada dengan mengedepankan mediasi dan persuasif.
- c. Melakukan penegakan Perda secara humanis, sehingga angka pengulangan pelanggaran yang terjadi lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.



Adapun penyebab kegagalan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa.
- b. Sarana dan Prasarana dan Kelengkapan Satpol PP Kab. Gowa belum memadai.
- c. Belum optimalnya dukungan OPD di Kabupaten Gowa dalam Penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kab. Gowa.

#### 6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (Anggaran), Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa melaksanakan setiap kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (*output* dan *outcome*) yang hampir tercapai keseluruhan. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

Tabel. 3.5

#### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	90%	100%	8.028.060.000	7.960.779.000	99,16%	100,8 %
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	57.962.100	54.291.100	93,67%	106%

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif



Berdasarkan pada tabel di atas yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

- a. Indikator Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 99,16%, menunjukkan terdapatnya efisiensi anggaran sebesar 0,84%, sehingga efektifitas penggunaan dana sebesar 100,8%.
- b. Indikator Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 93,67%, menunjukkan adanya efisiensi anggaran 6,33%, sehingga efektifitas penggunaan dana sebesar 106%.

**7. Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Secara umum program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dapat menunjang keberhasilan organisasi dan mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut tabel program dan kegiatan serta capaiannya dalam menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja, yaitu:



**Tabel. 3.6**  
**Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan Perkada	100%	100%	100%	Meningkatkan Kesadaran para pengusaha ataupun Pedagang Kaki Lima dalam memahami ketentuan Perda
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%						

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata mencapai target yang telah direncanakan yaitu mencapai 100%. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan dilaksanakan dengan giat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa, sehingga realisasi pelaksanaannya bisa sesuai target.

**1) Penjelasan Program/ Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :**

**Sasaran 1 :** Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

**Indikator 1 :**

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan target 90%. telah **berhasil** tercapai sebesar 90% atau tercapai 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Indikator 2 :**

Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, dengan





target 100% telah **berhasil** tercapai dengan baik sebesar 100%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

## 2) Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja pada tahun 2022 melalui 7 (tujuh) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

**Sasaran** : Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Upaya perbaikan di tahun berikutnya, yaitu :

- a) meningkatkan kesadaran para pengusaha atau pedagang dalam memahami ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui kegiatan Rapat Koordinasi terkait Penegakan Perda ataupun sosialisasi;
- b) meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait yang menjadi leading sektor dari beberapa Perda yang memiliki sanksi, guna mempermudah Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsi sebagai penegak Perda.

## B. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2022 sebesar 98,28% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.7

## Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	<b>Sasaran</b> <b>Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat</b>			
	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>8.086.022.100</b>	<b>8.015.070.100</b>	<b>99,12%</b>
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.028.060.000	7.960.779.000	99,16%
	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	57.962.100	54.291.100	93,67%
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5.812.836.958</b>	<b>5.574.723.969</b>	<b>98,84%</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.249.300	36.237.300	97,72%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.860.583.281	3.685.700.236	95,47%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.107.900	18.097.900	99,94%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	929.101.525	886.558.261	95,42%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	482.715.530	467.600.000	96,87%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.270.594	222.370.594	99,60%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	262.808.828	256.159.678	98,23%
	<b>TOTAL</b>	<b>13.898.859.058</b>	<b>13.589.794.069</b>	<b>98,28%</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Program Kegiatan melalui kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa guna mencapai sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.

Dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dijelaskan bahwa sasaran strategis yang hendak dicapai adalah **“Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat”**, dengan indikator kinerja: (1) *Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan dengan target 90%*, (2) *Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan dengan target 100%*.

Berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja, diperoleh data bahwa secara umum capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa Tahun 2022 menunjukkan hasil yang baik, hal tersebut dapat dilihat dari capaian masing-masing indikator kinerja, yaitu : (1) *Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan target 90% dengan capaian 100%*, (2) *Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan target 100% dengan capaian 100%*.

Untuk akuntabilitas keuangan, Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.898.859.058,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.589.794.069,- atau dengan persentase 98,28%. Pencapaian keberhasilan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 berdasarkan IKU yang ditetapkan didukung oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penyelesaian hukum terhadap para pelanggar perda/perkada dengan mengedepankan mediasi dan persuasif, serta pelaksanaan penegakan perda/perkada secara humanis.





Selain itu, dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa di satu sisi juga memiliki hambatan, yaitu kurangnya sumber daya aparatur Satpol PP Kabupaten Gowa dan belum optimalnya dukunga dari beberapa perangkat daerah di Kabupaten Gowa dalam Penegakan Perda yang dilaksanakan oleh Satpol PP. Oleh karenanya, pada tahun mendatang Satpol PP Kab. Gowa akan lebih meningkatkan kinerjanya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022.

## B. Langkah Perbaikan Kinerja

Adapun upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa dalam merumuskan langkah perbaikan kinerja kedepan, yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja melalui pelatihan formal dan pembinaan fisik dan mental bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Gowa.
2. Meningkatkan kesadaran para pengusaha atau pedagang dalam memahami ketentuan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku melalui kegiatan Rapat Koordinasi terkait Penegakan Perda ataupun sosialisasi.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menjadi *leading sector* dalam beberapa Perda yang memiliki sanksi guna optimalnya pelaksanaan penegakan Perda, serta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan pada aktivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.
4. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja yang representif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Akhir kata semoga apa yang tertuang dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa ini dapat bermanfaat. Sebagai bahan perbaikan, hasil evaluasi penting digunakan untuk





perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun mendatang. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, 03 Januari 2023

KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KAB. GOWA,

**ALIMUDDIN TIRO, SE.MM.**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19630816 198603 1 036

